ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 K/AG/2023 TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019

Acc untuk sidang munaqasyah

ttd

Muhammad Najib Asyrof, M.Ag.

Oleh:

Adli Minfadli Robby

NIM: 19421147

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 K/AG/2023 TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019

Oleh:

Adli Minfadli Robby

NIM: 19421147

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Adli Minfadli Robby
NIM	:	19421147
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No 3 K/Ag/2023 Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Adli Minfadli Robby

PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	7 Agustus 2024
Judul Skripsi	:	Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 tentang Penolakan Dispensasi Kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019
Disusun oleh	:	ADLI MINFADLI ROBBY
Nomor Mahasiswa	:	19421147

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Penguji I : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Yogyakarta, 7 Agustus 2024
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Juli 2024 M
6 Muharram 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 256/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Adli Minfadli Robby
Nomor Mahasiswa : 19421147

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Judul Skripsi : **Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No 3 K/Ag/2023 Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Adli Minfadli Robby

Nomor Mahasiswa : 19421147

Judul Skripsi : **Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No 3 K/Ag/2023 Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag..

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا

فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

"*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya"*

(An-Nisa: 6)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalin huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ھ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْـَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untu ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, meskipun dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dala bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu diserta dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 K/AG/2023 TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019

Oleh:

Adli Minfadli Robby

NIM: 19421147

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan secara nasional, terutama sejak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tahun 2022 permohonan dispensasi kawin berjumlah 52.089 kasus di Indonesia. Sekitar 96% perkara dispensasi kawin dikabulkan dan sekitar 1% ditolak oleh Majelis Hakim. Salah satu contoh penolakan permohonan dispensasi kawin yaitu kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn yang kemudian Pemohon mengajukan kasasi tetapi oleh Mahkamah Agung memperkuat penetapan Pengadilan Agama Tuban untuk menolak permohonan kasasi dengan Putusan No. 3 K/Ag/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Penelitian ini menggunakan jenis penilitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara terpimpin dengan Hakim Mahkamah Agung dan dokumentasi dalam hal ini Putusan No. 3 K/Ag/2023. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisisnya Mills dan Huberman yaitu dengan mereduksi data, kemudian menyajikan data dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan No. 3 K/Ag/2023 berisikan pemeriksaan dan pengadilan terhadap Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn. dalam putusan tersebut berisikan pertimbangan penolakan permohonan kasasi sudah sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 karena dalam penetapan Penagadilan Agama Tuban secara *a quo* sudah tepat dan benar, baik dari segi materil maupun formil. Dan secara normatif sudah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku baik perihal usia dewasa dalam perkawinan maupun perihal mafsadat yang ditimbulkan.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Penolakan Permohonan, PERMA No. 5 Tahun 2019.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CONSIDERATION OF THE SUPREME COURT DECISION NO 3 K/AG/2023 REGARDING THE REFUSAL OF MARRIAGE DISPENSATION ACCORDING TO PERMA NUMBER 5 OF 2019

By:

Adli Minfadli Robby

(19421147)

This research was motivated by the increasing number of marriage dispensation applications in the Courts nationally, especially since the enactment of Law No. 16 of 2019 Jo. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. In 2022 applications for dispensation of marriage amounted to 52,089 cases in Indonesia. About 96% of marriage dispensation cases were granted and about 1% were rejected by the Panel of Judges. One example of the rejection of a marriage dispensation application is the case of a marriage dispensation application at the Tuban Religious Court with Number 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn, which then the Applicant filed an cassation but the Supreme Court strengthened the Tuban Religious Court's decision to reject the cassation application with Decision No. 3 K/Ag/2023. This study aims to analyze the consideration of the Supreme Court's decision according to PERMA No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases.

This research uses a type of qualitative research that is descriptive analytical with a normative juridical approach method. The data collection method in this research is guided interviews with Supreme Court Judges and documentation in this case Decision No. 3 K/Ag/2023. The data analysis technique in this research uses Mills and Huberman's analysis technique, namely by reducing data, then presenting data and finally drawing conclusions and verifying data.

The result of this study is that Decision No. 3 K/Ag/2023 contains examination and trial of Stipulation No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn. in the decision contains consideration of the rejection of the cassation petition in accordance with PERMA No. 5 of 2019 because the decision of the Tuban Religious Court a quo is correct and correct, both in terms of material and formal. And normatively it is in accordance with applicable Islamic Law both regarding the age of majority in marriage and regarding the mafsadat caused.

Keywords: *Marriage Dispensation, Rejection of Application, PERMA No. 5 of 2019.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, dzat yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan pertolongan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 K/AG/2023 TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019"

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan begitu begitu banyak bimbingan dan Pelajaran kepada umat manusia agar menjadi manusia yang terbaik dan terhindar dari keburukan. Semoga dengan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW dapat menjadi suri tauladan dan prinsip hidup di dunia maupun di akhirat. Semoga kelak kita semua mendapat syafa'at di akhir zaman nanti, Allohumma Aamiin.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah diajukan sebagai tugas akhir masa perkuliahan dan diperuntukkan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Indonesia, Sleman Yogyakarta. Dan semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi kontribusi serta ikut andil dan partisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa kuliah di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Kemudian segala bentuk terimakasih penulis ucapkan dan sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yamg telah ikut serta dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik bantuan secara materi maupun non materi. Oleh

karena itu, maka izinkanlan penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal Syakhshiyah.
3. Krismono, SHI., MSI. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku sekretaris program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Muhammad Najib Asyraf, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus dosen pembimbing skripsi.
6. Seluruh jajaran dosen program studi Ahwal Syakhshiyah jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan maupun tidak dan kepada seluruh staf yang telah melayani dalam segala bentuk administrasi selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. selaku Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajarannya.
8. Bapak Slamet, S.Ag., S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Tuban beserta jajarannya.
9. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Wahyu Widiana dan Ibu Nina Noor Farah yang selalu memberikan doa dan dukungannya tanpa kenal lelah dalam menuntun anak-anaknya menjadi orang-orang yang berpendidikan dan berakhlakul karimah.
10. Kakak-kakak Penulis, Rifqi Widi Meirdani, Rizqi Widi Feirdani, Zein Zenith, Widya Alia, Ziqo Furqon dan seluruh keluarga besar lainnya yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

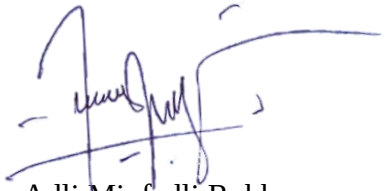
11. Kepada guru-guru Penulis baik di sekolah formal maupun non-formal yang karena jasa mereka, Penulis dapat mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
12. Kepada sahabat-sahabati organisasi PMII yang telah menjadikan Penulis sebagai kader yang aktif dan kritis serta bermanfaat dalam kehidupan bersosial di mana pun berada.
13. Kepada teman-teman grup Keluarga Cendana, Muhajir, Ikmal, Gading, Hafizh, Randy, Rendra, Raffi, Salsa, Rika, Ravita, Erin dan lain-lain yang telah menemani dan mewarnai kehidupan di Yogyakarta.
14. Kepada teman-teman grup Tadika Ga Mesra, Iram, Hanif, Lucky, Rafi, Bintang, Reza, Nanda, Aisy, Ajriy yang telah memotivasi dan menemani di setiap keadaan, baik dalam situasi lelah maupun saat ceria.
15. Kepada teman-teman rumah Penulis, Ilham, Bimo, Anwar, Mitha, Ismi, Faiq, Indah, dan lainnya yang senantiasa berbagi ilmu yang didapat di kehidupan masing-masing.
16. Kepada teman-teman seperjuangan Tasik, Nandang, Muzammil, Muhibban dan lainnya yang mengajarkan Penulis apa arti memperjuangkan kehidupan.
17. Seluruh teman-teman angkatan di prodi Ahwal Syakhsiyah yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman pertemanan selama masa perkuliahan.
18. Dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Jazaakumullah khairan katsiran, kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan nikmat iman, islam dan ihsan kepada kita semua.

Penulis menyadari masih banyaj kekurangan dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini, untuk itu Penulis menerima dan membuka segala bentuk kritikan dan saran yang membangun dalam meningkatkan kualitas kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah sumber informasi dan ilmu

pengetahuan yang bermanfaat khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi yang membaca skripsi ini. Dengan mengharap ridho Allah Swt. semoga segala bentuk kebaikan agar selalu tercurahkan dan semoga kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Yogyakarta, 12 Juli 2024



Adli Minfadli Robby

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
PENGESAHAN iv
NOTA DINAS v
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxiii
DAFTAR GAMBAR xxv
DAFTAR TABEL xxv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1. Tujuan Penelitian 8
2. Manfaat Penelitian 9
D. Sistematika Pembahasan 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 12
A. Kajian Pustaka 12
B. Kerangka Teori 19
1. Dispensasi Kawin 19
2. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin 37
3. Gugatan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* 39
BAB III METODE PENELITIAN 44
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan 44
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 45
C. Informan Penelitian 45

D. Teknik Penentuan Informan 46
E. Teknik Pengumpulan Data 47
F. Keabsahan Data 48
G. Teknik Analisis Data 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
A. Hasil Penelitian 53
1. Gambaran Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia 53
2. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn 55
3. Putusan Nomor 3 K/Ag/2023 62
B. Pembahasan 67
1. Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 67
2. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 Menurut Hukum Islam 79
BAB V PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN 91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia Tahun 2018-2022 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Permohonan Dispensasi Kawin Di Indonesia Tahun 2018 - 2022..... 6

Tabel 2. 1 Pendapat Berbagai Madzhab Tentang Usia Baligh..... 30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan sah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri (nikah)[1]. Dengan adanya perikatan tersebut, maka dua orang tersebut (laki-laki dan perempuan) yang awalnya terpisah, berkumpul mejadi satu kesatuan untuk membentuk sebuah rumah tangga sebagai suami istri yang sah. Dalam agama Islam mensyariatkan dengan adanya perkawinan adalah cara untuk memenuhi kebutuhan biologis, memberikan kasih sayang dan untuk melanjutkan keturunan.

Sebuah pasangan (laki-laki dan perempuan) tidak serta merta bisa langsung menikah tanpa adanya aturan yang tertera. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 2 yang menjelaskan bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannnya itu". Dari rumusan tersebut, sangat jelas bahwa faktor agama dan kepercayaan itu yang mentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Jadi tiap warga bangsa Indonesia, termasuk orang yang beragama Islam yang hendak melangsungkan pernikahan, harus mematuhi ketentuan dari agamanya.

Dalam agama Islam, terdapat beberapa ketentuan untuk melangsungkan adanya pernikahan, seperti rukun dan syarat pernikahan. Yang dimaksud dengan rukun pernikahan adalah hakikat dari pernikahan itu sendiri, dan jika

[1] Prof. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 42.

tanpa adanya salah satu rukun pernikahan, maka pernikahan itu tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan, yang dimaksud dengan syarat yaitu sesuatu yang harus ada di dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Masalah pernikahan bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yakni suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam mewujudkan pernikahan yang baik dan sukses[2]. Untuk mewujudkan pernikahan yang baik dan sukses, maka diperlukannya regulasi atau ketentuan-ketentuan yang absolut, khususnya di negara Indonesia. Ketentuan pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian terjadi perubahan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Salah satu pembahasan ketentuan untuk menikah yaitu batasan usia. Dijelaskan bahwa batasan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun".[3] Ketentuan umur tersebut menjadi acuan sebuah pasangan yang ingin menikah di Indonesia. Menikah dibawah umur sangat rentan terhadap munculnya berbagai kerusakan kehidupan rumah

[2] Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 56.

[3] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

tangga yang akan dibentuknya, sehingga berakibat tidak tercapainya tujuan pernikahan.[4]

Walaupun telah ditentukan batasan usia pernikahan, dalam keadaan memaksa seseorang dapat melangsungkan pernikahan di bawah umur dengan cara mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 : "Dalam hal terjadi penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Pengadilan Agama dapat memberikan izin dispensasi kawin karena memiliki kompetensi (wewenang) yang terdapat di dalamnya. Kompetensi Peradilan Agama terdiri atas kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan materi hukum (hukum materi). Sedangkan, kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk pada pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.[5]

Dalam kompetensi absolut berisikan tentang perkara gugatan. Pada umumnya masyarakat hanya mengenal gugatan di pengadilan menjadi 2 (dua),

[4] Wahyu Wibisana (Dosen PAI UPI), "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim Vol. 14 No. 2- 2016.

[5] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 53.

yaitu gugatan permohonan (*voluntair*) dan gugatan sengketa (*contentiosa).* Gugatan *voluntair* adalah gugatan kepada pengadilan yang terdiri satu (1) pihak saja yang menjadi pemohon. Sedangkan, gugatan *contentiosa* adalah gugatan sengketa yang terdiri dua (2) pihak yaitu penggugat dan tergugat dalam sebuah sengketa. Dalam kasus ini, permohonan dispensasi kawin termasuk dalam gugatan permohonan (*voluntair*), karena pemohon meminta penetapan hukum kepada pengadilan.

Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan. Berdasasrkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 43 ayat (1) tentang Mahkamah Agung, penetapan yang dijatuhkan terhadap pemohon tidak dapat dilakukan banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu upaya hukum kasasi. Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dalam bentuk penetapan disebut penetapan atau ketetapan. Maka, upaya hukum yang tidak dapat dilakukan adalah banding. Karena penetapan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut berbentuk pemohonan (*voluntair*), pada umumnya merupakan putusan yang bersifat pertama dan terakhir.[6]

Dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, hakim harus memiliki peraturan untuk dijadikan sebuah pedoman dan pertimbangan untuk menetapkan dispensasi perkawinan pada pemohon, peraturan tersebut adalah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

[6] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 42.

Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut berisikan tentang bagaimana hakim menetapkan permohonan berdasarkan asas, tujuan, dan kepentingan-kepentingan anak yang harus diperhatikan sebagai calon mempelai dalam perkawinan. Maka dari itu, hakim dapat menetapkan permohonan dispensasi kawin pada anak apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan ketentuan peraturan tersbut.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan secara nasional, terutama sejak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan tentang batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun untuk kedua calon mempelai (laki-laki dan Perempuan). Dan menurut data, terjadi kenaikan antara sebelum dan sesudah tahun 2019.

Karena perkawinan itu adalah suatu ibadah, para hakim takut untuk "tidak mengabulkan" permohonan diska tersebut. Pada tahun 2019 data menjelaskan jumlah angka yang masuk pada perkara permohonan dispensasi kawin yang tercatat di Indonesia berjumlah 25.538 kasus. Kemudian kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan berjumlah 92% dan ditolak berjumlah 1%. Kemudian, pada tahun 2020 berjumlah 66.448 kasus dengan 95% dikabulkan dan 1% ditolak. Dan selanjutnya pada tahun 2022 tercatat berjumlah 52.089 kasus dengan 96,7% dikabulkan dan 1,3% ditolak. Adapun data yang lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Permohonan Dispensasi Kawin Di Indonesia Tahun 2018 - 2022

NO	TAHUN	PERKARA MASUK	DIKABULKAN	DITOLAK
1	2018	14.683	12.352	168
2	2019	25.538	21.478	304
3	2020	66.448	61.482	439
4	2021	62.910	59.713	770
5	2022	52.089	48.997	672

Adapun gambar yang disajikan dari data di atas sebagai berikut:



Perkara Dispensasi Kawin Di Indonesia

Gambar 1. 1 Data Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia Tahun 2018-2022

(Sumber: Badilag Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) pada tahun 2022)

Banyaknya jumlah permohonan ini, para aktivis sangat kecewa dengan sikap hakim yang mengabulkan permohonan diska ini khususnya pada tahun 2022 sekitar 96% dan menolak hanya sekitar 1%. Salah satu contoh penolakan permohonan dispensasi kawin (diska) ini, yaitu kasus permohan di Pengadilan Agama Tuban dengan nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Merasa tidak puas, si pemohon mengajukan kasasi dengan Nomor 3 K/Ag/2023, yang kemudian MA memperkuat penetapan Pengadilan dengan menolak untuk dikabulkannya permohonan diska ini.

Seperti pada kasus seorang laki-laki berinisial MW berusia 15 (lima belas) tahun ingin melangsungkan perkawinan secara sah dengan calon istrinya berinisial SDM yang berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan keduanya memeluk agama Islam. Pemohon adalah ibu dari laki-laki ini mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama di Tuban untuk mendapatkan legalitas hukum dari negara agar dapat melangsungkan pernikahan anaknya dikarenakan anaknya belum mencapai batas usia minimal.

Namun, harapan tidak sesuai dengan putusan hakim. Hakim tunggal Pengadilan Agama di Tuban menolak permohonan dispensasi kawin dengan beberapa pertimbangan menurut ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak / akibat negatf dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur.

Kemudian, pemohon mengajukan kasasi dalam permohonannya kepada Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti dari putusan Pengadilan Agama tersebut dengan harapan agar Mahkamah Agung dapat mengabulkan permohonannya. Akan tetapi, majelis hakim Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Agama tersebut dengan mengeluarkan Putusan Nomor 3 K/Ag/2023 karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Oleh karena itu, banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam lagi, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul : **Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 dalam Penolakan Dispensasi Kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun memfokuskan masalah terlebih dahulu guna tidak terjadi perluasan pembahasan terkait masalah yang ada. Adapun fokus masalah yang didapat yakni:

1. Bagaimana analisis pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Ag/2023 dalam penolakan dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Ag/2023 menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui analisis pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Ag/2023 dalam penolakan dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
b. Untuk mengetahui analisis pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Ag/2023 dalam penolakan dispensasi kawin menurut Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum perdata.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga peradilan di Indonesia baik itu Pengadilan tingkat pertama, banding maupun Mahkamah Agung khususnya para hakim dalam praktik memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk dicermati dan ditelaah, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penulis

telah merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab berberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun susuanannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini, secara umum pada bab ini dibagi menjadi lima bagian yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematikan pembahasan penelitian.

Bab kedua, untuk mengantarkan kepada pembahasan, maka pada bab ini menamparkan tentang kajian pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan di setiap penelitian. Pada bab ini akan disajikan tentang kerangka teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

Bab ketiga, menguraikan yang berhubungan tentang metode penelitian, yakni jenis dan pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penetuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, adalah skripsi yang akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi analisis pertimbangan putusan Mahkamah Agung tentang dispensasi kawin menurut PERMA 5 Tahun 2019 dan menurut Hukum Islam.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar Pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah membaca beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan dispensasi kawin, penulis memperoleh karya tulis di bawah ini yang berkaitan dengan dispensasi kawin yang bertujuan untuk memperoleh perbandingan dari karya-karya tersebut dengan rencana penulisan Skripsi penulis terhindar dari kesamaan penulisan. Berikut beberapa karya ilmiah atau kajian Pustaka yang membahas tentang judul yang berkait:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Ita Dalila Azizah Kurniati yang berjudul "Penetapan Dispensasi Kawin sebagai Alternaitf Penyelesaian Perkawinan Anak di Bawah Umur karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul". Pada tesis ini, membahas tentang hakim yang menjadikan aspek sosial dan kesehatan sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Pertimbangan Hakim dari aspek sosial adalah Hakim memandang jika tidak segera dinikahkan, khawatir akan melakukan perbuatan yang lebih parah yang dilarang agama dan Undang-Undang yakni akan terus berbuat zina dan menjadi aib bagi keluarga ditambah pertimbangan dari aspek Kesehatan psikis anak pemohon.[7]

[7] Ita Dalila Azizah Kurniati, "Penetapan Dispensasi Kawin sebagai Alternaitf Penyelesaian Perkawinan Anak di Bawah Umur karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul", *Tesis Magister*, Yogyakarta: UII, 2021.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rifky Yusuf yang berjudul "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa efektivitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam menangani perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama sudah efektif jika dilihat dari 5 (lima) faktor menurut Soerjono Soekanto. Pertama, faktor hukum (Undang-Undang) yang menjadi dasar dari penerapan sebuah peraturan. Kedua, penegak hukum. Ketiga, sarana prasarana. Keempat, faktor masyarakat. Dan kelima, faktor budaya. Meskipun pada realitanya masih terjadi peningkatan dispensasi kawin tiap tahunnya, namun hakim sudah melakukan upaya ijitihad untuk menghasilkan Keputusan yang terbaik untuk anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang terkait pernikahan.[8]

Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ali Murtadlo yang berjudul "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn)". Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa penolakan hakim terhadap kasus perkara dispensasi kawin No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn. berlandaskan pertimbangan hukum, yaitu hakim telah memberi nasihat kepada pemohon, anak pemonon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko pernikahan dan dampaknya terhadap anak dalam

[8] Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Manhaj:* Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2022, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

berbagai masalah, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut sampai anak sudah mencapai umur minimal 19 tahun. Namun, para pihak tetap pada pendiriannya, sehingga sidang pengadilan dispensasi nikah tetap berlanjut dengan menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah pemohon hadirkan.[9]

Jurnal yang ditulis oleh Mila Muliani, Murjani, Maisyarah Rahmi HS, dan Lilik Andar Yuni yang berjudul "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dari segi yuridis tidak diterimanya permohonan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dan materil permohonan. Sedangkan ditolaknya permohonan dispensasi kawin Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Smd dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materil permohonan. Pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut secara keseluruhan sudah tepat artinya Majelis Hakim bersifat *on the rule*, yaitu hakim memutuskan perkara sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan dan syarat perkawinan.[10]

Jurnal yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat

[9] Muhammad Ali Murtadlo, "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn)", *Jurnal Legisia*, Vol. 15, No. 1, 2023, Sidoarjo: Universitas Sunan Giri Surabaya.

[10] Mila Mulyani, dkk., "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis dan Hukum Islam", *Fenomena:* Jurnal Penelitian, Vol. 14, No.2, 2022.

Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul". Jurnal tersebut menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul yaitu hakim memeriksa secara seksama dan tidak mudah untuk memberikan izin kecuali dalam keadaan benar-benar mendesak dan lebih banyak kemudharatannya daripada kemashlahatannya.[11]

Jurnal yang ditulis oleh Fahadil Amin Al Hasan, dengan judul "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan dini apabila ditinjau dari perspektif perlindungan anak dapat menghambat anak, baik secara biologis maupun psikologis. Dalam tatanan pelaksanaannya, pemberlakuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai antisipasi dan standarisasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan banyak aspek ketika hendak mengizinkan kepada anak yang ingin melangsungkan perkawinan.[12]

Jurnal yang ditulis oleh Mutiara Jati A, Jeannery Cesare, Kartika Dewi, Dhiva Lefrysa, Hanik Maghfuroh, Safitri Mukarromah yang berjudul "Analisis terhadap Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa rata-rata usia yang mengajukan permohonan dispensasi

[11] Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *IUS QUIA IUSTUM*: Jurnal Hukum, Vol. 20, No. 2, April 2013.

[12] Fahadil Amin Al Hasan, "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjaga Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim", *Al-Ahwal:* Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 14, No. 1, 2021.

kawin di Pengadilan Agama Cilacap berada direntang usia 14 – 19 tahun dan perkara tersebut cukup tinggi di mana perharinya PA Cilacap dapat menerima sebanyak 3 – 8 perkara per harinya. Alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak-anak mereka yaitu rasa khawatir pemohon yang melihat kedekatan anak-anak mereka dengan pasangannya yang sudah di luar batas, sehingga pemohon memilih untuk menikahkan anak-anak mereka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.[13]

Jurnal yang ditulis oleh Imam Syafi'I dan Freede Intang Chaosa yang berjudul "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Hakim menetapkan permohonan dispensasi kawin berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 5 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Hakim juga mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan sebelum memberikan penetapan atau putusan pengabulan dan penolakan perkara dispensasi, antara lain yakni aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, ekonomi, ada atau tidaknya unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan.[14]

[13] Mutiara Jati A, Jeannery Cesare, dkk., "Analisis terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur", Jurnal *Yustitia*, Vol. 24, No. 1, Mei 2023.

[14] Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Mabahits:* Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 01, No. 02, 2020.

Jurnal yang ditulis oleh Wisono Mulyadi yang berjudul "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan memiliki berbagai pertimbangan untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi perkawinan yang telah diajukan pemohon. Kemudian tidak semua permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan itu dikabulkan, ada juga permohonan yang ditolak yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum,[15]

Jurnal yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan yang berjudul "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr)". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa putusan Hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin dengan penafsiran historis, penafsiran autentik, dan penafsiran gramatikal terhadap "alasan sangat mendesak" sudah sesuia dengan tujuan hukum perkawinan di Indonesia yaitu pendewasaan usia perkawinan. Terdapat defleksitas usia perkawinan melalui lembaga perkawinan yang harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai "pintu darurat" karena adanya "alasan yang sangat mendesak" agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Sedangkan, perkara *a quo*, tidak adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan.[16]

[15] Wisono Mulyadi, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)", *Privat Law*, Vol. V, No. 2, 2017.

[16] M. Beni Kurniawan, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1, 2022.

Jurnal yang ditulis oleh Mursida dan Neneng Desi Susanti yang berjudul "Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA.Dum tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Maqasid Syariah". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Majelis Hakim yang telah menetapkan perkara dispensasi kawin tersebut menggunakan hukum positif dan tidak menggunakan metode *maqashid syariah*. Karena Hakim menghalang-halangi dan merusak kemaslahatan atau keadilan antara pihak yang bersangkutan, yang kemudian Hakim menolak permohonan dan menyuruh Pemohon untuk mencabut permohonan tersebut.[17]

Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti terkait penetapan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah kesesuaian penetapan/putusan permohonan dispensasi kawin dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin ditinjau dari yuridis dan Hukum Islam. Mengingat terdapat kenaikan perkara dispensasi kawin setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga data menjelaskan bahwa sekitar 96% perkara permohonan dispensasi kawin

[17] Mursida dan Neneng Desi Susanti, "Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/PA.Dum tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Maqasid Syariah", *Az-Zawajir*: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2019.

dikabulkan dan sekitar 1% ditolak. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti bagaimana alasan putusan dari salah satu studi kasus perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama yang kemudian Pemohon dari anak tersebut mengajukan permohonan kasasi tetapi Mahkamah Agung memperkuat penetapan Pengadilan Agama tersebut menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 ditinjau dari aspek yuridis dan Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahas Indonesia yaitu izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan atau dilaksanakan.[18] Dispensasi juga bisa berarti "pengecualian" yang mengacu pada pertimbangan khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.[19] Menurut Roihan A. Rasyid, pembebasan kawin adalah pengecualian yang diberikan pengadilan agama bagi calon pengantin di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, 16 (enam belas) tahun bagi Perempuan.

Menurut Achmad Cholil, Dispensasi kawin adalah pemberian dari Pengadilan Agama terkait kelonggaran terhadap calon mempelai di

[18] Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 5, No. 1, April 2020, Jombang: Unipdu, 2020.

[19] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusttaka Utama, 2008), hlm. 335.

mana mereka belum mencapai ketentuan batas usia menikah menurut Undang-undang. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* dan produknya berupa penetapan. Dalam meriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, hakim harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan perkara itu dengan baik dari keadilan, kemaslahatan, dan asas kemanfaatan masa depan anak.[20]

Sehingga dispensasi perkawinan adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang mana sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.[21]

Dispensasi kawin adalah dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya, pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pihak laki-laki atau perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

[20] Achmad Cholil, *et al*, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9 Tahun 2016), hlm. 38.

[21] Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 88.

kapada pengadilan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Dalam sudut pandang hukum perdata, titik poin dari dispensasi nikah yaitu menempatkan seseorang yang belum mencapai dewasa menikah, seolah-olah dianggap sudah dewasa dan wajar untuk melakukan pernikahan. Konsep yang sama seperti halnya dispensasi nikah dikenal dalam hukum perdata dengan pendewasaan *handlichting*. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, belum dewasa (*minderjarig*) adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Bagi mereka yang belum berumur 21 tahun, tetapi sudah menikah dianggap telah dewasa, demikian juga jika belum berumur 21 tahun kemudian bercerai, maka ia tetap dipandang telah dewasa. Pendewasaan dimaksudkan untuk meniadakan keadaan seseorang yang dalam keadaan *minderjarig* (belum berusia 21 tahun) sehingga dianggap telah dewasa.[22]

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah diatur tentang peraturan mengenai izin dispensasi kawin. Dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yaitu perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

[22] Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Saga, 2019), hlm. 12.

mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1), pasal ini dapat diajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua baik dari pihak laki-laki atau Perempuan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pada Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Kemudian Undang-Undang tersebut diperbarui menjadi UU. No 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan dan izin dispensasi kawin, dan terdapat beberapa perubahan dalam pasal tersebut. ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebgai berikut:

(1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".
(2) "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) "orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".
(3) "Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan"
(4) "Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)".

Dalam penjelasan di atas UU No. 16 Tahun 2019 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi

oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Kemudian yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.[23]

2) PERMA No. 5 Tahun 2019

[23] UU No. 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan paying hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangannya, PERMA ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara umum, PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriskaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh Hakim, hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.

Pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan, yaitu nasihat yang berkaittan dengan resiko perkawinan, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial,

dan psikologis anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[24]

Hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, di mana hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan Pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai.[25] Keterangan anak tersebut juga dapat diberikan tanpa kehadiran orang tua, dan melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh.[26]

PERMA ini mengatur bahwa Hakim mengidentifikasi beberapa hal ketika menangani perkara dispensasi kawin, seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak, serta mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak/keluarga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.[27]

Hakim juga menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping/penerjemah, meminta rekomendasi dari Psikolog, Tenaga Medis, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Unit

[24] PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 ayat (1) dan (2).

[25] UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3).

[26] PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 15 huruf a dan b.

[27] *Ibid.*, Pasal 13.

Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).[28]

3) *Fiqh Munakahat*

Dalam Al-Qur'an tidak diatur secara jelas terkait batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi terdapat beberapa dalil yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk melangsungkan perkawinan. Salah satunya dalil tentang batasan perkawinan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا

فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ....

"*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya"*[29]

Yang dimaksud dengan cukup umur dalam terjemahan ayat di atas adalah ketika timbul rasa keinginan untuk berumah tangga, dan siap memimpin keluarga. Tetapi, hal ini tidak akan bisa berjalan dengan sempurna jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan bahwa seseorang dapat diminta

[28] *Ibid.*, Pasal 15 huruf c, d, e.

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegero, 2006), hlm. 62.

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan untuk menentukan hidupnya jika telah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya dalam segala urusan persoalan yang dihadapi. Saat baligh, pikirannya dapat mempertimbangkan atau menentukan mana yang baik dan yang buruk.[30]

Pada umumnya, tanda baligh pada laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada Perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid yang dalam Fiqh Syafi'I minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka baligh ditentukan berdasarkan usia.

Imam Hanafi berpendapat bahwa tanda baligh bagi laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Namun jika keduanya tidak ada tanda-tanda baligh, maka dewasa keduanya ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.[31] Ada juga yang menyebutkan bahwa menurut Imam Hanafi memberikan batasan usia baligh untuk laki-laki minimal 12 tahun dan atau *ihtilam* (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau

[30] M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.
[31] Abd-Arrahman Al-Jazairi, *Kitab Alfiqh Ala Madzhaib Ala Arbaah,* (Bayrut: Dar'al Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm 313.

tidak, dan untuk perempuan ditandai dengan bisa datangnya haid. Akan tetapi Imam Hanafi memberikan usia rata-rata baligh pada laki-laki 18 tahun dan pada perempuan 17 tahun.[32]

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa masa asuhan seorang anak laki-laki itu sampai ketika anak itu mengalami mimpi basah dan bisa juga ditandai dengan tumbuhnya beberapa rambut di anggota tubuh, kemudian anak itu boleh pergi sesuai dengan keinginannya.[33] Dalam referensi lain, menurutnya usia baligh seseorang adalah 18 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan.[34]

Kemudian, Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang bisa dikatakan dewasa dengan mengambil kisah seseorang yang ditolak ketika ingin ikut berperang. Syafi'i berkata: "aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa Uhud dan pada saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang Khandaq dan saat itu aku berusia 15 tahun, beliau memperkenankanku untuk ikut berperang. Nabi Saw berkata "aku menceritakan hadis kepada Uman bin Abdul Aziz, maka ia berkata 'ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa'. Lalu ia menulis surat kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang

[32] Ali Imron HS, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 126.

[33] Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah II*, (Dar al-Maktab al-Islamiyah, 1994), hlm. 258.

[34] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Juz I, (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), hlm 600.

yang berusia 15 tahun untuk ikut perang". Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa "*hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan kepada seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meskipun dia belum bermimpi senggama".[35]

Adapun pendapat lain tentang memberikan batasan seseorang saat baligh atau dewasa menurut Imam Syafi'i yaitu pada saat usia anak genap 15 tahun, dan atau keluarnya air mani (minimal 9 tahun), kemudian ditandai dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan bagi laki-laki dan perempuan, pada usia rata-rata menurut Imam Syafi'i baik laki-laki maupun perempuan yaitu 15 tahun.[36]

Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Syafi'i bahwa batasan usia baligh bagi remaja laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana terdapat pernyataan dalam sebuah referensi:

وقال الشافعية والحنابلة :ان البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة فى الغلام والجارية

"Berkata Syafi'i dan Hambali bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak 15 tahun".[37]

[35] Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terjemahan Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 775.

[36] Ali Imron HS, *Hukum...*, Hlm. 126.

[37] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Ilmi lil Malayain,tt), hlm. 16.

Menurut Imam Hambali juga berpendapat bahwa bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.[38]

Adapun Tabel yang dapat disajikan tentang pendapat berbagai mazhab di atas:

Tabel 2. 1
Pendapat Berbagai Madzhab Tentang Usia Baligh

NO	TOKOH MADZHAB	USIA BALIGH		DITANDAI
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Imam Hanafi	18 Tahun	17 Tahun	*Ihtilam* (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan untuk perempuan ditandai dengan bisa datangnya haid.
2	Imam Malik	18 Tahun	18 Tahun	Ketika anak itu mengalami mimpi basah dan bisa juga ditandai dengan tumbuhnya beberapa rambut di anggota tubuh.
3	Imam Syafi'i	15 Tahun	15 Tahun	Keluarnya air mani,

[38] Abd. Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 313.

				kemudian ditandai dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan bagi laki-laki dan perempuan.
4	Imam Hambali	15 Tahun	15 Tahun	laki-laki ditandai dengan mimpi sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.

Husein Muhammad berpendapat mengenai *ijma´* (consensus) ulama dalam mengesahkan perkawinan muda. Menurut beliau, mayoritas ulama fikih seperti Ibnu Mundzir menganggap bahwa dalam perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahaannya.[39] Beberapa argumen yang dikemukakan antara lain adalah:

(1) Q.s. Ath-Thalaq: 4

وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ

وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ....

[39] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. VI, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 91.

"*Bagi mereka yang telah putus haidnya (menopause), iddahnya adalah 3 bulan. Demikian juga bagi mereka yang belum haid*".

Ayat ini membahas mengenai masa *iddah* (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah *menopause* dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Masa *iddah* bagi kedua kelompok ini yakni 3 bulan. Secara tidak langsung, ayat ini juga mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (muda) karena *iddah* hanya bisa dikenakan pada orang-orang yang sudah kawin dan bercerai.

(2) Q.s. An-Nur: 32

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ....

"*Dan kawinkanlah mereka yang belum bersuami…".*

Kata *al-ayyamaa* meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia atau usia muda. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.

Sedangkan menurut Ibnu katsir merupakan motivasi dan dorongan untuk kawin. Sebab itu bagi orang yang belum atau tidak mampu biaya untuk kawin, hendaklah ia bersabar dan menjaga kesucian dirinya, sehingga ia memperoleh anugerah

kemampuan dari Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan jangan karena belum memperoleh biaya kawin, lalu ia tidak memelihara kesucian dirinya dari perbuatan yang haram. Hal ini yaitu mengenai orang yang tidak mampu biaya untuk kawin, Allah akan memampukannya dengan karunia-Nya.[40] Menurut Abdul Wahab Abdul Muhaimin ayat ini merupakan sebagai perintah kepada wali untuk menikahkan orang yang dalam perwaliannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib atas menikah kepada orang yang mampu melaksanakannya berdasarkan zhahir Hadis Nabi Saw., riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومنَ ل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"Hai para pemuda siapa di antara kamu sanggup berumah tangga, maka kawinlah, karena perkawinan itu dapan menjaga gejolak pandangan mata dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa merupakan perisai baginya."[41]

Menurut Ibnu Katsir, *al-ayaamaa* adalah jama' dari *ayim* yang berarti wanita atau pria yang tidak bersuami atau beristri, baik karena dia belum menikah maupun sudah menikah tetapi sudah bercerai.[42]

[40] Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Perkawinan dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), hlm. 153.
[41] *ibid*, hlm. 59.
[42] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, hlm. 286.

(3) Perkawinan Nabi dengan Siti Aisyah yang masih belia. Aisyah r.a. mengatakan:

تزو جني النبي وأنا ابنة ست وبنى بى وأنا ابنة تسع .أخرجه

البخاري، ومسلم وأبو داود، والنسائي

> "*Nabi mengawinkanku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun*". (H.R. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i).[43]

(4) Diantara para sahabat Nabi Saw., ada yang mengawinkan putra-putri atau keponakannya yang masih muda belia. Seperti Ali bin Abi Thalib yang mengawinkan anak perempuannya yang Bernama Ummi Kultsum dengan Umar bin Khattab. Pada saat itu, Ummi Kultsum masih muda.[44] Kemudian, Urwah bin Zubair juga mengawinkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain. Kedua keponakannya itu sama-sama di bawah umur.[45]

Jadi, dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara tertulis bahwa ketentuan usia untuk menikah. Tetapi, dalam fiqh, dijelaskan bahwa seseorang dapat menikah, salah satunya ketika mereka sudah baligh. Adapun baligh yang dijelaskan yakni sudah apabila laki-laki sudah keluar sperma, dan perempuan sudah menstruasi. Apabila belum

[43] Ibnu Al-Atsir, *Al-Jami' Al-Ushul*, Juz XII, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabi, 1983), hlm. 110.

[44] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikri, 1405H), hlm. 487.

[45] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), Hlm. 6683.

terdapat tanda fisik tersebut, maka para ulama sepakat untuk menentukan batas usia baligh yaitu dengan usia, yakni ketika sudah berusia remaja antara 9-18 tahun.

c. Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Kawin

Dalam pernikahan atau perkawinan, ketika salah satu atau kedua calon mempelai ingin melangsungkan perkawinan, maka hal yang harus diperhatikan adalah ketentuan usia. Jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai ketentuan usia yang berlaku di negara tersebut, maka dapat mengajukan dispensasi kawin. Menurut Hakim Nurul Wasik ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin, diantaranya[46]:

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dapat mengakibatkan perkawinan pada anak di bawah umur, karena dengan menikahkan anak tersebut semua kebutuhan anak akan terjamin dan ditanggung oleh suaminya nanti. Biasanya dilakukan oleh orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi, akan melakukan adanya perjodohan demi mengurangi beban ekonomi dalam keluarga orang tua tersebut.

2) Faktor Budaya atau Tradisi

[46] Velany Putri Rosidiy, *et.al.*, "Analisis Dikabulkannya Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan", Bandung Conference Series : *Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 19.

Perkawinan pada anak di bawah umur dapat terjadi karena adanya faktor pendorong baik dari tradisi atau budaya setempat. Biasanya adat budaya zaman dahulu mempercayai sesuatu yang bersifat sakral yang bersifat turum temurun. Misalnya, mempercayai bahwa anak yang sudah berumur 18 tahun harus dinikahkan karena jika lebih dari umur tersebut akan susah mendapatkan keturunan.

3) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan bisa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus perkawinan pada anak di bawah umur, karena kurangnya ilmu pengetahuan pada anak, orang tua dan masyarakat yang dapat menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi.

4) Faktor Orang Tua

Perkawinan anak di bawah umur sudah banyak terjadi dikarenakan oleh orang tuanya, dengan beberapa alasan kekhawatiran orang tua menikahkan anaknya karena takut terjerumus pergaulan bebas hingga terjadi kecelakaan, atau menikahkan anaknya untuk bisa mendapatkan relasi atau menikahkan kepada saudaranya supaya hartanya tidak jatuh ke tangan orang lain.

5) Faktor Kecelakaan

Faktor meningkatnya perkawinan pada anak di bawah umur yang rentan terjadi karena faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah. Ini seing terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua anak, sehingga pergaulan bebas dapat menyebabkan ‘kecelakaan’ pada anak.

2. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin

Terdapat pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan tentang penashetan Hakim kepada Pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar dapat memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. (Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019).
b. Pertimbangan tentang bahwa Hakim sudah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan orang tua/wali calon suami/istri. (Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019).
c. Pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak

untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga, serta pertimbagnan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk nikah atau menikahkan anak. (Pasal 14 PERMA No. 5 Tahun 2019).

d. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan Konvensi dan/atau Perjanjian Internasional mengenai perlindungan anak. (Pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 2019).
e. Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataann orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. (Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dan penjelasannya).
f. Pertimbangan tentang tidak adanya hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain, baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif, kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai

umur 19 tahun. (Pasal 6, 7, dan 8 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019).

g. Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya.

h. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.

i. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan mudharat serta ketentuan hukum Islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi nikah.

Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi nikah apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya. [47]

3. Gugatan Permohonan atau Gugatan *Voluntair*

a. Istilah dan Sebutan

Gugatan permohonan biasa disebut dengan istilah permohonan, tetapi sering juga disebut dengan gugatan *voluntair*. Sebutan ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (Sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan:

[47] Sugiri Permana dan Ahmad Zaelani Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Saga, 2019), hlm. 29-30.

‘‘Penyelesaian Setiap Perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan yurisdiksi *voluntair*”.

b. Pengertian Yuridis

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).
2) Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*).
3) Tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang ditarik sebagai lawan, dan bersifat *ex-parte* (murni, mutlak satu pihak).

Terdapat beberapa contoh dari pada permohonan atau gugatan *voluntair* ini pada bidang Hukum Keluarga sebagai berikut:

1) Permohonan izin poligami berdasarkan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974.
2) Permohonan pencegahan perkawian berdasarkan Pasal 13 jo. Pasal 17 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.

3) Permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai pria yang belum berumur 16 tahun berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.[48]

c. Putusan Permohonan

1) Bentuk Penetapan

Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*).

2) Diktum Bersifat Deklarator

a) Diktum hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta.

b) Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (bersifat hukuman) terhadap siapa pun.

c) Tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

d. Upaya Hukum terhadap Penetapan

Jika permohonan ditolak oleh Pengadilan, upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1) Penetapan atas Permohonan Merupakan Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir

[48] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 35.

Berdasarkan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntiar*, pada umumnya adalah putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.[49]

2) Terhadadp Putusan Peradilan Tingkat Pertama yang Bersifat Pertama dan Terakhir, Tidak Dapat Diajukan Banding

3) Upaya Hukum yang Dapat Diajukan, Kasasi

Kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan merujuk secara analogis pada penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.

Pada Pasal 43 ayat (1) mengatakan, permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Terhadap kalimat terakhir pasal ini, dirumuskan penjelasan yang berbunyi:

Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan tingkat pertama yang oleh UU tidak dapat dimohon banding.

Memperhatikan penegasan penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut, karena itu penetapan yang dijatuhkan terhadap

[49] M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 46.

permohonan tidak dapat dibanding maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi berdasarkan Pasal 43 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 43 ayat (1).[50]

[50] *Ibid.*, hlm. 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan komprehensif mengenai objek yang diteliti demi menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan.[51]

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, sikap, persepsi, aktifitas sosial, kepercayaan, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok.[52]

Penelitian kualititaf ini juga bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenan dengan objek yang diteliti.[53]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada suatu norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

[51] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 199.
[52] Suteki, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 139.
[53] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.105.

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Selain itu dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan yang lainnya secara hirearki.[54]

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu sistem konstruktif yang berkaitan dengan peristiwa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai penentu suatu peristiwa apakah sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[55]

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini berlokasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Mahkamah Agung RI merupakan pengadilan negara tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dengan putusan kasasi dan meninjau kembali agar hukum dan perundang-undangan di wilayah RI dapat diterapkan dengan adil, tepat dan benar.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) informan, diantaranya:

[54] *Ibid.*, hlm. 106.

[55] Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 36.

1. Informan kunci, yakni orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini adalah Hakim Anggota Mahkamah Agung yang memutus perkara kasasi dispensasi kawin dalam Putusan No. 3 K/Ag/2023.
2. Informan non-kunci, yakni orang yang dianggap mengetahui permasalahan dan terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam hal ini adalah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tuban yang menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rencana penelitian. Oleh karenanya, maka diusahakan agar informan tersebut memiliki ciri-ciri yang esensial, substantif dengan apa yang harus dimiliki dari penilaian atau pertimbangan (*judgment*) dari peneliti. Jadi, *purposive sampling* adalah teknik menentukan informan dengan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan tertentu.[56]

Peneliti mengambil 2 informan dalam penelitian ini yang dinilai representatif dengan tujuan penelitian, yakni:

[56] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), hlm. 30.

1. Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memutus perkara kasasi dispensasi perkawinan dalam Putusan No. 3 K/Ag/2023.
2. Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tuban yang menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn.

Hakim Agung dan Hakim Pengadilan Agama dipandang representatif oleh peneliti, karena kedua informan di atas memiliki syarat-syarat untuk menjadi informan yakni pihak yang menguasai secara mendalam terkait kasus yang akan diteliti agar tujuan penelitian tercapai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara penulis yang digunakan untuk mengumpulkan, memadukan, mengambil dan menjaring data penelitian.[57] Data atau informasi dalam suatu penilitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data demi mengetahui data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* ini adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang

[57] Suwartono, *Dasar-Dasar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), hlm. 41.

terkait untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan tujuan memperoleh data langsung dari informan yakni pelaku atau pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan fokus kajian, yaitu Hakim Agung di Mahkamah Agung. Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin (*controlled interview*),[58] Di mana pokok dari pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenger, agenda dan sebagainya.[59] Dalam penelitian ini, dokumentasi pokok yang digunakan penulis yakni Surat Putusan Nomor 03/K/Ag/2023, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap Putusan No. 3 K/Ag/2023 yang terdapat dalam arsip Mahkamah Agung RI. Peneliti perlu menguji

[58] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* cet. Ke-10, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog UGM, 1980), hlm. 206-207.

[59] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

keabsahan data agar data yang diperoleh menjadi data yang kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu teknik memeriksa dan mengumpulkan data yang dikombinasikan dengan beberapa metode atau sumber data dalam sebuah penelitian dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda.[60]

Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi digunakan sebagai kombinasi atau gabungan berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenoma yang terkait dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda.[61] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam triangulasi yakni:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, triangulasi teknik dilakukan dengan cara metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan memperoleh data melalui beberapa sumber yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, peneliti

[60] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 125.
[61] Norman K. Denkin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2007), hlm. 31.

memperoleh data dari beberapa sumber, yakni Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan Hakim Pengadilan Agama Tuban. Dari hasil tersebut, akan diperoleh data yang berbeda yang akan dikombinasikan atau digabungkan sehingga terciptanya validitas data yang kredibel.

G. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih pola, memilih yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik dari diri sendiri maupun orang lain.[62]

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing / verification*.[63] Penjelasan sebagai berikut:

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

[62] Sugiyono, *Metode Penilitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 320.

[63] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 91.

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya setelah memperoleh data yang banyak di lapangan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.[64]

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[65]

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.[66] Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau

[64] *Ibid.*, hlm. 92.
[65] *Ibid*., hlm. 95.
[66] *Ibid*., hlm. 99.

gambaran suatu objek yang sebemlumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. *Data display* yang dikemukakan pada gambar telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.[67]

[67] Surman Sarmanu, *Dasar Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 58.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia atau disingkat MA RI atau MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang lembaga lainnya.

Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehamkiman Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi:

a. Peradilan Umum;
b. Peradilan Agama;
c. Peradilan Tata Usaha Militer; dan
d. Peradilan Militer.

Selain ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, MA memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu:

a. Fungsi Peradilan, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan

hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah RI dapat diterapkan dengan adil, tepat dan benar.

b. Fungsi Pengawasan, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan diselanggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
c. Fungsi Mengatur, MA dapat mengatur hal-hal lebih lanjut yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985).
d. Fungsi Nasehat, memberikan nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
e. Fungsi Administratif, Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif dan finansial sampai saat ini masih

berada di bawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

f. Fungsi Lain-lain, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, MA dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

2. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn

a. Duduk Perkara

Berdasarkan hasil pengkajian peneliti terhadap Dokumen Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Tbn didapati pokok duduk perkara sebagai berikut:

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn dengan dalil-dalil pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung nya yang berinisial MW berumur 15 tahun 0 bulan yang lahir di Tuban, pada tanggal 8 Agustus 2007 dengan pendidikan terakhir SD, beragama Islam dan memiliki pekerjaan sebagai kuli serta beralamat di Bojonegoro, dengan calon istrinya yang berinisial SDM berumur 27 tahun yang lahir di Bojonegoro, pada tanggal 28 Agustus

1995 dengan pendidikan terakhir SMP, dan tidak bekerja serta beralamat di Tuban.

Seluruh persyaratan untuk melaksanakan pernikahn tersebut telah terpenuhi baik menurut kententuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yaitu belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Dengan niat baik, mencegah kemudhorotan lebih lanjut, Pemohon bermaksud untuk menyegerakan pernikahan bagi anak kandungnya dengan calon istrinya karena keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 dan telah bertunangan sejak bulan April 2022. Sampai saat ini Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Perempuan telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat desa setempat.

Setelah proses lamaran sekitar bulan April 2022, anak kandung Pemohon menginginkan segera untuk dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut. Pemohon merasa bersalah atas perilaku berpacaran anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sebab anak kandung Pemohon sudah “ambrok” atau tinggal serumah dengan calon istrinya dan tidak mau pulang. Pemohon sudah menjemput anak Pemohon namun anak Pemohon tidak mau pulang. Yang akhirnya anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istri.

Untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak kadung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena baru berumur 15 tahun.

Antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam pinangan orang lain.

Anak kandung Pemohon berstatus jejaka juga telah lama bekerja sebagai kuli batu serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulannya. Sementara calon istrinya berstatus perawan / belum pernah menikah.

Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Pemohon melalui kuasanya telah menyerahkan surat rekomendasi dispensasi kawin dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Tuban Nomor: 411.5/05/414.105.4/2022 tanggal 3 Agustus 2022.

Oleh karena itu, Pemohon tetap pada permohonannya dan Hakim juga telah meminta kesaksian atau keterangan dan pengakuan dari anak Pemohon, dan calon istrinya yang pada intinya mereka sudah saling mencintai dan ingin segera menikah. Dan Hakim tunggal juga telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak / akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, amupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun).

Untuk membuktikan dalil-dalilnnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yakni berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban yang diberi tanda P.1., fotokopi KTP atas nama Pemohon yang diberi tanda P.2., fotokopi KK atas keluarga Pemohon yang diberi tanda P.3., fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diberi tanda P.4., fotokopi Ijazah SD anak Pemohon yang diberi tanda P.5., fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon yang diberi tanda P.6., fotokopi Ijazah SMP calon istri anak Pemohon yang diberi tanda P.7., fotokopi KK atas keluarga calon istri anak Pemohon yang diberi tanda P.8., fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas tentang pemeriksaan catin atas nama calon istri anak Pemohon yang diberi tanda P.9.

b. Pertimbangan Hukum dan Isi Penetapan

Pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyerahkan Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap fakta tetap bahwa anak kandung Pemohon sudah *ambrok* / tinggal satu rumah dengan calon istrinya dan tidak mau pulang, Pemohon sudah menjemput tetapi anak Pemohon tetap tidak mau pulang, dan pada akhirnya anak Pemohon telah melakukan hubungan biologis suami istri dengan calon istrinya.

Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxx pada saat ini berusia 15 tahun, artinya masih kategori remaja. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Terdapat klasifikasi dalam usia remaja, yakni:

- Masa remaja awal (*early adolescence*) dengan umur 11 – 13 tahun.
- Masa remaja pertengahan (*middle adolescence*) dengan umur 14 – 16 tahun.
- Masa remaja lanjut (*late adolescence*) dengan umur 17 – 21 tahun.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam pandangan Islam adalah suatu yang luhur dan sakral, melaksanakan perintah Allah dan Rosulnya, dan merupakan salah satu fitrah manusia untuk melanjutkan keturunan. Untuk memelihara kemaslahatan dalam perkawinan harus memperhatikan ketentuan hukum syar'I dan peraturan perundang-undangan. Apabila perkawinan tidak dicatatkan serta tidak berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan berpotensi digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan berdampak pada pihak lain.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang terebut pada Bab II Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya

diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adanya tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut sesuai dengan penjelasan umum undang-undang tersebut yaitu untuk kematangan jiwa dan raga kedua calon suami istri, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkawijan dan bertanggung jawab untuk mengurus, memlihaara, mendidik dan melindungi anak dan tumbuh-kembang anak sesuai dengan kemampuan, mina dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan bagi anak mengandung berbagai risiko, seperti problem kesehatan, mental dan sosiologi. Usia perkawinan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Oleh karena itu, bagi mereka yang menikah di bawah umur 18 tahun belum memiliki kematangan organ intim, artinya reproduksi sedang berkembang dan mental yang belum stabil. Perkawinan usia muda tidak memberikan dampak positif kepada siapapun, dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga dan bangsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap perkara *a quo* tidak ada hal-hal yang sifatnya sangat mendesak untuk diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, karena anak Pemohon sekarang baru berusia 15 tahun terbukti belum memiliki kriteria kematangan secara psikologis meskipun 'ambrok' dan telah melakukan hubungan biologis dengan calon istrinya. Undang-undang perkawiinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak cukup alasan, sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan **ditolak**.

3. Putusan Nomor 3 K/Ag/2023

Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MBH, bertempat tinggal di Secang Desa Ngandung Grabagan Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada: KC dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin S.H. Gang BLKI Blok Barat Nomor 313 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama yyy;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Tuban dengan Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PA.Tbn. tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2022. Sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn. yang dibuat oleh Paniteran Pengadilan Agama Tuban,

permohonan tersebut diikuti dengan memorti kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama yyy;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Agama Tuban, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Agama Tuban tidak salah dalam menerapan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Agama Tuban telah tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa permohonan dari Pemohon yang memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang yang bernama yyy belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 30 *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung sebagai hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Tuban dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukun dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, MBK, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, MBK, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)[68].

B. Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 tentang penolakan dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 ini terdapat pembahasan berupa pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, kepentingan terbaik bagi anak, pertimbangan Mahkamah Agung menurut PERMA No. 5 Tahun 2019, dan pertimbangan dari aspek yuridis.

a. Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, hakim tidak dapat semerta-merta mengadili suatu perkara tanpa pedoman atau peraturan yang jelas. Hakim dalam tugas dan fungsinya, harus memiliki pedoman yang jelas dan telah diatur Undang-Undang, sebagaimana dalam perkara mengadili permohonan dispensasi kawin.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 merupakan peraturan yang digunakan para hakim untuk mengdili perkara

[68] Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023.

dispensasi baik itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pemeriksaan di persidangan, PERMA No. 5 Tahun 2019 pasal 14 menyebutkan dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

1) Anak yang diajukaan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
2) kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
3) paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.[69]

Dalam pasal 15 menjelaskan: "Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:

1) mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua;
2) mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di Pengadilan setempat atau di tempat lain;
3) menyarankan agar Anak didampingi Pendamping;
4) meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
5) menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.[70]

[69] Pasal 14 PERMA No. 5 Tahun 2019.
[70] pasal 15, *Ibid*.

Pada pasal 16 menjelaskan dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

1) mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2) memeriksa kedudukan hukum pemohon;
3) menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
4) menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
5) menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
6) memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri;
7) mendengar keternagnan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;
8) mempertimbangankan kondisi psikologis, soiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9) mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
10) memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.[71]

Poin-poin pada beberapa pasal di atas mengarah kepada kesimpulan dalam pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang disebutkan pada pasal 17:

"Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

1) perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
2) konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak".[72]

[71] pasal 16, *Ibid*.
[72] Pasal 17, *Ibid*.

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan segala tindakan, baik itu pembuatan aturan, kebijakan dan keputusan harus memperimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.[73]

Kepentingan anak juga dapat dilihat dengan berbagai macam pertimbangan, di antaranya pandangan anak, identias, kemanan anak, kesehjahteraan anak, lingkungan, hubungan sosial anak, kerentanan, kemampuan anak untuk berkembang, kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan berbagai pertimbangan lainnya.[74]

Adapun dalam perkara dispensasi kawin, Hakim perlu memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Misalnya, mendengar pendapat anak, mempertimbangkan usia anak, melihat kondisi fisik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan Psikolog dan tenaga medis, apakah anak dalam kondisi rentan, apakah anak mendapatkan pendidikan dan bagaimana kualitas pendidikan yang didapatkan, dan lain sebagainya.

Terutama, diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 ini memiliki tujuan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

[73] Pasal 2, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
[74] Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013).

Menurut Bapak Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. selaku Hakim Agung Mahkamah Agung, kepentingan terbaik bagi anak menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 itu secara umum ditujukan kepada 2 (dua) "anak". Pertama kepada anak sebagai yang akan menikah atau calon pengantin. Kedua, kepada "anak" yang berada di dalam kandungannya (bagi anak yang sedang mengandung janin kemudian memohon dispensasi kawin)[75].

Anak yang sebagai calon pengantin memiliki hak untuk menyatakan dan memberikan pendapatnya secara bebas tanpa diskriminasi dalam persidangan. Hakim dapat menggali informasi terkait dengan latar belakang kondisi anak, kebutuhan anak, permasalahan yang dihadapi anak, hak-hak apa saja yang didapatkan dan belum terpenuhi. Jika Hakim menemukan fakta-fakta yang menunjukan bahwa terdapat kondisi yang menyulitkan bagi anak, Hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

Pada umumnya dalam perkara permohonan dispensasi kawin, Pemohon mengajukan permohonan tersebut menyertakan alasan dengan "hal yang mendesak". Adapun alasan ini secara tersirat, tertuju kepada anak yang berada di dalam kandung. Dalam pertimbangan Hakim dengan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim juga mempertimbangkan anak yang berada di dalam kandung ini jika ditolak atau diterimanya permohonan dispensasi kawin.

[75] Wawancara dengan Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. di Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 21 Februari 2024.

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka Hakim dapat memberikan penetapan dispensasi kawin yang telah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

c. Pertimbangan Mahkamah Agung Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019

Sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam menjalankan tugas fungsinya, yakni dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

> "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."[76]

Dalam memutuskan kasasi, Mahkamah Agung (MA) mengacu pada Undang-undang No. 5 Tahun 2004 demi menciptakan keadilan. MA juga memiliki beberapa wewenang di antaranya:

1) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan/penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;
2) Menguji peraturan secara materiil terhadap Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang;

[76] Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

3) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaran kekuasaan kehakiman.

Dalam kasus ini, MA memutus permohonan kasasi No. 3 K/Ag/2023 untuk menolak atau memperkuat penetapan yang berada di pengadilan sebelumnya yakni Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn.

MA menolak permohonan kasasi tersebut dengan pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni PERMA No. 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *jo*. Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

MA menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tuban dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi ini harus ditolak.

MA memeriksa penerapan hukum baik secara formil maupun materiil pada penerapan hukum di pengadilan baik itu penetapan maupun putusan. Pertimbangan putusan MA terhadap permohonan kasasi dalam kasus ini, secara formil tidak ada kesalahan atau kelemahan, karena sudah sesuai dengan hukum formil/acara yang berlaku yakni KUHPerdata.

Adapun secara materiil, alasan pertimbangan MA menolak permohonan kasasi yang diajukan karena secara psikologis dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur

yang layak untuk menikah yaitu 21 tahun, sementara menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun, jadi mereka belum layak untuk menikah. Dan dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang dispensasi kawin terdapat "hal yang mendesak", sedangkan dalam pembuktian persidangan tidak terdapat hal yang mendesak dan anak pemohon belum mempunyai kriteria kematangan dalam berumah tangga baik dari psikologis, ekonomi dan lain-lain. Oleh karena itu, MA memutuskan permohonan kasasi tersebut untuk memperkuat penetapan Pengadilan Agama Tuban dengan menolak.[77]

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Ag/2023 berisikan hanya memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Pengadilan Agama Tuban sebagaimana tugas wewenangnya yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Adapun isi dari putusan tersebut yakni menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon, karena Pengadilan Agama Tuban dalam memutus perkara *a quo* sudah tepat dan benar, baik secara materiil maupun formil, sehingga putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019.

d. Pertimbangan dari Aspek Yuridis

[77] Wawancara dengan Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. di Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 21 Februari 2024.

Dalam proses peradilan terdapat 2 (dua), yakni *judex jurist* dan *judex factie*. *Judex jurist* dan *judex factie* ini merupakan sebutan proses peradilan di tingkat pertama dan banding serta proses kasasi di Mahkamah Agung.

MA (Mahkmah Agung) selaku pelaku dari pengadilan *judex jurist* hanya memeriksa penerapan hukum yang berada di pengadilan tingkat pertama ataupun banding, apakah ada kekeliruan dalam pemeriksaan fakta (*judex factie*). Sedangkan, Pengadilan tingkat pertama atau banding merupakan pengadilan yang memeriksa fakta persidangan atau pengadilan *judex factie*.

Dalam kasus ini, Pengadilan Agama Tuban merupakan pengadilan *judex factie* yang memeriksa fakta persidangan perkara dalam Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn tentang permohonan dispensasi kawin. PA (Pengadilan Agama) Tuban memeriksa fakta pada persidangan, berlandaskan pertimbangan hukum formil dan materil demi menemukan suatu kebenaran.

Hakim Tunggal PA Tuban menetapkan perkara dispensasi kawin tentunya dengan menggali fakta yang terjadi dalam persidangan dengan menyertakan alat bukti, mempertimbangkan dampak dari keputusan, dan mengedepankan nurani seorang hakim. Dengan landasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal PA Tuban dapat memutuskan

atau menetapkan perkara tersebut dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

1) kepentingan terbaik bagi anak;
2) hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3) penghargaan atas pendapat anak;
4) penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5) non-diskriminasi;
6) kesetaraan gender;
7) persamaan di depan hukum;
8) keadilan;
9) kemanfaatan; dan
10) kepastian hukum.[78]

Oleh karena itu, Hakim harus mengadili permohonan dispensasi kawin dengan tujuan:

1) menerapkan asas yang dimaksud dalam Pasal 2;
2) menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
3) meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;

[78] Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019.

4) mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5) mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan[79].

Dari poin pada pasal tersebut, peniliti mengidentifikasi beberapa pasal selanjutnya dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 untuk menganalisis pertimbangan dari aspek yuridis pada Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Peneliti juga mewawancarai Bapak Slamet, S.Ag., S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang menangani kasus ini di Pengadilan Agama Tuban. Kemudian hasil dari wawancara disajikan sebagai berikut:

1) Pasal 14 PERMA No. 5 Tahun 2019

 Menurutnya, penerapan pasal ini sudah dilakukan, karena pasal ini merupakan bagian dari pemeriksaan. Beliau mengatakan "dalam mengidentifikasi pasal tersebut merupakan rangkaian dari sebelum pembuktian dengan memberi pertanyaan seperti mempertanyakan identitas, apakah ada hubungan mahrom, apakah catin (calon pengantin) ini berpacaran sebelumnya, apakah catin ini saling suka, dan beberapa pertanyaan lainnya yang arahnya kepada kehamilan. Kemudian, jawaban-jawaban tersebut disesuaikan dengan alat bukti seperti Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan

[79] Pasal 3, *Ibid*.

Perempuan dan Perlindungan Anak dan Surat Keterangan Pemeriksaan Catin dan alat bukti lainya".[80]

2) Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019

Menurutnya, penerapan pasal ini sudah dilaksanakan dan dari kelima metode yang digunakan pada pasal ini yakni poin a dan d. Beliau mengatakan "alasan tidak menggunakan poin b karena anak ini hadir dalam persidangan, sehingga tidak diperlukan komunikasi audio visual jarak jauh. Kemudian poin c, karena saya kira anak ini sudah terlihat sangat dewasa dengan cara menjawab di persidangan. Dan untuk poin e, tidak perlu penerjemah. Karena dalam bahasa sudah saling paham".[81]

3) Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019

Menurutnya, pasal ini sudah dilaksanakan dan tujuan pasal ini mengarah kepada kepentingan terbaik bagi anak. Beliau mengatakan "dalam kasus ini, intinya tujuannya adalah bagaimana anak ini tidak terjerumus menjadi generasi yang lemah atau menghindarkan dari bahaya jika dikabulkannya pernikahan di bawah umur. Karena dalam pernikahan itu sesuatu yang tidak dilarang, kecuali adanya niat buruk. Yang penting dalam pernikahan itu saling mencintai, tidak ada paksaan, dan memikirkan untuk membangun masa

[80] Wawancara dengan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. di Pengadilan Agama Tuban, tanggal 20 Mei 2024.

[81] *Ibid*.

depan".[82] Beliau khawatir akan jika dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini, karena tidak ada "hal yang mendesak" dan ditakutkan adanya *madharat* yang akan terjadi jika dikabulkannya permohonan tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Tuban telah melaksanakan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ini dengan mengidentifikasi 3 Pasal yakni Pasal 14, 15 dan 16 dalam PERMA sebagai aspek yuridis demi menemukan keadilan dan menciptakan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 Menurut Hukum Islam

Sebagaimana tugas wewenang Mahkamah Agung (MA) yaitu memutus permohonan kasasi terhadap putusan/penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan dan memeriksa penerapan hukum putusan/penetapan yang berada di Pengadilan dengan menguji putusan/penetapan tersebut dengan Undang-Undang yang berlaku, maka MA memutus kasasi Putusan No. 3 K/Ag/2023 dengan memeriksa penerapan hukum berdasarkan Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn Pengadilan Agama Tuban. Dalam hal ini, peneliti menggunakan aspek normatif yakni Hukum Islam dalam menganalisis putusan/permohonan tersebut.

a. *Fiqh Munakahat*

[82] *Ibid*.

Dalam pernikahan, Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik terkait batasasn usia dalam melaksanakannya. Tetapi, teradapat dalil yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam batasan umur untuk melangsungkan perkawinan, yakni dengan *fiqh munakahat*.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menolak permonan kasasi yang diajukan karena dalam pertimbangannya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan Agama Tuban selaku pengadilan yang memeriksa fakta secara langsung, menetapkan bahwa permohonan dispensasi kawin No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn untuk menolak karena tidak terdapat alasan yang mendesak dan menolak madharat yang lebih besar dalam pertimbangan dispensasi kawin tersebut.

Dalam kasus ini, anak Pemohon masih berusia 15 tahun, lulusan SD dan memiliki perkerjaan sebagai kuli batu di daerahnya. Karena sudah ‘ambrok’ dan merasa bersalah karena perilaku berpacaran, maka ada niat baik untuk melanjutkan ke perkawinan dengan calon istrinya, maka diajukan permohonan dispensasi kawin akan tetapi ditolak oleh Hakim Tunggal PA Tuban.

Sebagaimana dalam hukum Islam yang berlaku bahwa pernikahan teradapat batasan usia yakni terdapat usia minimal untuk diperbolehkannya melangsungkan perkawinan. Hakim Tunggal merasa anak Pemohon ini masih belum diperbolehkan untuk menikah, karena umurnya yang masih

sangat muda (belum cukup umur) dan masih memiliki masa depan yang lebih cerah jika ditunda pernikahannya.

و قال الحنفية ثمان عشرة فى الغلام و سبع عشرة فى الجارية

"Anak laki-laki dianggap baligh ketika berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan".

Dasar hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam menetapkan usia baligh ini adalah 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan[83] karena telah memiliki tanda-tanda kecerdasan dalam memelihara harta.

Maka dari itu dalam batasan usia, Hakim Tunggal menggunakan dalil rujukan Hukum Islam menurut Imam Hanafi dan Imam Malik yaitu batasan usia untuk pernikahan ketika beranjak dewasa (baligh) dengan umur 18 tahun bagi laki-laki dalam Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn yang ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tuban kemudian diperkuat dalam Putusan Mahakmah Agung No. 3 K/Ag/2023.

b. Kaidah Fiqhiyah

Adapun pertimbangan Hakim Tunggal PA Tuban dari sudut pandang Hukum Islam sebagai dari aspek normatif dalam menangani

[83] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 65.

perkara permohonan dispensasi kawin ini adalah pada kaidah *fiqhiyyah*[84] yang diambil dari buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry. Kaidah tersebut berbunyi:

ترك الكبيرة أولى با لتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما، بناء على

قاعدة درء أعظم المفاسد

> "*Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar*."[85]

Kaidah ini digunakan sebagai pertimbangan Hakim Tunggal dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin. Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa jika dihadapkan oleh mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka hal yang lebih diutamakan yaitu meninggalkan mafsadat besar daripada mafsadat kecil.

Dalam kasus ini, Hakim Tunggal dihadapkan dengan perkara permohonan dispensasi kawin di mana anak dari pemohon telah "ambrok" dan disegerakan untuk menikah karena hal tersebut merupakan aib bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi, dalam fakta persidangan, Hakim tidak menemukan hal yang mendesak untuk disegerakan untuk menikah.

[84] Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn, Pengadilan Agama Tuban.

[85] Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), hlm. 163.

Kemudian, calon pengantin laki-laki ini masih sangat muda dan berpotensi memiliki masa depan yang lebih cerah jika tidak disegerakan untuk menikah. Hakim khawatir adanya niat jahat, eksploitasi, hanya nafsu belaka dan lain-lain jika dikabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.[86] Oleh karena itu, Hakim Tunggal PA Tuban menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung selaku pengadilan *judex jurist* hanya memeriksa penerapan hukum dan mengadili penetapan yang ada di Pengadilan Agama Tuban selaku pengadilan *judex factie*. Dalam penetapannya, Pengadilan Agama Tuban mempertimbangkan penetapannya dari aspek yuridis normatif dengan menggunakan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan Hukum Islam yaitu kaidah *fiqhiyyah*. Dalam pertimbangannya, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tuban mengidentifikasi bahwa anak pemohon ini belum bisa disegerakan untuk menikah karena tidak ada "hal yang mendesak" dan anak pemohon ini masih berpotensi untuk memiliki masa depan yang cerah jika tidak menyegerakan untuk menikah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tuban menolak permohonan dispensasi kawin ini yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung.

[86] Wawancara dengan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. di Pengadilan Agama Tuban, tanggal 20 Mei 2024.

c. Analisis menurut An-Nur ayat 32

Sebagaimana yang telah Ibnu Katsir tafsirkan, bahwa Surat An-Nur ayat 32 ini dijadikan sebagai motivasi untuk orang-orang yang belum kawin untuk segera melaksanakan perkawinan. Bahkan ketika belum atau tidak mempunyai untuk biaya kawin, sesungguhnya Allah Maha Pengasih akan memampukannya dalam perkawinan.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak memutuskan permohonan kasasi perkara dispensasi kawin berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir tentang surat An-Nur ayat 32 ini mengenai menyegerakan untuk melaksanakan perkawinan dengan mengabulkan permohonan kasasi dispensasi kawin. Karena menurut penafsiran Ibnu katsir tersebut dalam hal ini jika tidak dinikahkan maka ditakutkan melakukan perbuatan yang haram, yaitu perzinaan.

Karena takut kepada anak pemohon untuk tidak bisa berkembang dalam karir masa depannya dan tidak ada alasan mendesak untuk dinikahkan sehingga MA memperkuat penetapan PA Tuban untuk menolak permohonannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis terhadap fokus penelitian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 berisikan pemeriksaan dan pengadilan terhadap Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Tbn perkara permohonan dispensasi kawin. Dalam putusan tersebut berisikan pertimbangan penolakan permohonan kasasi tentang dispensasi kawin karena dalam penetapan Pengadilan Agama Tuban secara *a quo* sudah tepat dan benar, baik segi materil maupun formil demi terciptanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang dan hukum yang berlaku. Sehingga pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 dalam menolak permohonan dispensasi tersebut sudah sesuai menurut PERMA No. 5 Tahun 2019.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 memperkuat Penetapan Pengadilan Agama Tuban No. 456/Pdt.P/PA.Tbn karena pertimbangan Pengadilan Agama Tuban secara normatif sudah sesuai dengan Hukum Islam mengenai fiqh munakahat dan kaidah fiqhiyyah yang berlaku baik perihal usia dewasa dalam perkawinan maupun dari perihal mafsadat yang ditimbulkan. Sehingga putusan Mahkamah Agung No. 3/K/Ag sudah sesuai menurut Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang penulis sajikan, yakni:

1. Dalam perkara dispensasi kawin sudah diatur jelas mengenai permohonan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur pada Undang-Undang dan PERMA, baik itu untuk Hakim, Pemohon dan Calon Pengantin (anak). Sebaiknya dalam penerapannya, Hakim yang lain dapat menetapkan/memutus perkara dispensasi kawin secara tegas dengan pertimbangan yang mendukung demi kepentingan terbaik untuk anak. Dan untuk Pemohon atau orangtua/wali anak sebaiknya dapat memberikan pendidikan dini terkait pergaulan, lingkungan, adat budaya dan norma sosial serta norma agama sehingga anak dapat memperoleh kepentingan terbaik baginya untuk masa sekarang dan masa depan.
2. Dalam normatif Hukum Islam, batas usia untuk melangsungkan pernikahan memang tidak diatur secara tegas tetapi terdapat pendapat ulama yang dapat dijadikan rujukan. Sebaiknya, dalam penerapan perkara dispensasi kawin, pemerintah bekerja sama dengan tokoh agama dan *stake holder* terkait untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara *continue* kepada masyarakat tentang dampak dari perkawinan dini dan menekankan dalam batasan usia perkawinan secara tegas demi kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al Hasan, Fahadil Amin, (2021), "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjaga Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim", *Al-Ahwal:* Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 14, No. 1, 2021.

Al-Atsir, Ibnu, (1983), *Al-Jami' Al-Ushul*, Juz XII, Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabi.

Ali, Zainuddin, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Jazairi, Abd-Arrahman, (2003), *Kitab Alfiqh Ala Madzhaib Ala Arbaah,* Bayrut: Dar'al Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Jaziri, Abd. Ar-Rahman, (2003), *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Arikunto, Suharsimi, (1993), *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Audah, Abdul Qadir, (1964), *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Juz I, Kairo: Dar al-Urubah.

Az-Zuhaili, Wahbah, (1997), *Al-Fiqh Al-Islami*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr.

Bakry, Muammar, (2009), *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan.

Cholil, Achmad, *et al,* (2016), *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9 Tahun 2016.

Committee on the Rights of the Child, (2013), General Comment No. 14.

Denkin, Norman K., (2007), *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosadakarya.

Fajar, Mukti, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadi, Sutrisno, (1980), *Metodelogi Research* cet. Ke-10, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog UGM.

Harahap, M. Yahya, (1993), *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya, (2016), *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya, (2017), *Hukum Acara Perdata tentang Gugata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayatulloh, Haris dan Miftakhul Janah, (2020), "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 5, No. 1, April 2020, Jombang: Unipdu, 2020.

HS, Ali Imron, (2015), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Jati A, Mutiara, Jeannery Cesare, dkk., (2023), "Analisis terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur", Jurnal *Yustitia*, Vol. 24, No. 1, Mei 2023.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*.

Kurniati, Ita Dalila Azizah, (2021), "Penetapan Dispensasi Kawin sebagai Alternaitf Penyelesaian Perkawinan Anak di Bawah Umur karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul", *Tesis Magister*, Yogyakarta: UII.

Kurniawan, M. Beni, (2022), "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1, 2022.

Malik bin Anas, (1994), *Al-Mudawwanah II*, Dar al-Maktab al-Islamiyah.

Mardani, (2017), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Ilmi lil Malayain.

Muhaimin, Abdul Wahab Abd.,(2017), *Hukum Perkawinan dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jakarta: Gaung Persada Press.

Muhammad, Husein, (2012), *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. VI, Yogyakarta: LKIS.

Mujieb, M. Abdul, *et.al*., (1994), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Mulyadi, Wisono, (2017), "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)", *Privat Law*, Vol. V, No. 2, 2017.

Mulyani, Mila dkk., (2022), "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis dan Hukum Islam", *Fenomena:* Jurnal Penelitian, Vol. 14, No.2, 2022.

Mursida dan Neneng Desi Susanti, (2019), "Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/PA.Dum tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Maqasid Syariah", *Az-Zawajir*: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2019.

Murtadlo, Muhammad Ali, (2023), "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn)", *Jurnal Legisia*, Vol. 15, No. 1, 2023, Sidoarjo: Universitas Sunan Giri Surabaya.

Nasional, Departemen Pendidikan, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pusttaka Utama.

Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn, Pengadilan Agama Tuban.

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Permana, Sugiri dan Ahmad Zaelani Fanani, (2019), *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Saga.

Permana, Sugiri, (2019), *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Saga.

Poedarminta, (2011), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Prabowo, Bagya Agung, (2013), "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *IUS QUIA IUSTUM*: Jurnal Hukum, Vol. 20, No. 2, April 2013.

Prasodjo, Djoko dan Ketut Murtika (1982), *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023.

Qudamah, Ibnu, (1405H), *Al-Mughni*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikri.

RI, Departemen Agama, (2006), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegero.

Rosidiy, Velany Putri, *et.al.*, (2023), "Analisis Dikabulkannya Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan", Bandung Conference Series : *Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2, 2023.

Sarmanu, Surman, (2017), *Dasar Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, Surabaya: Airlangga University Press.

Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press.

Sugiyono, (2005), *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2019), *Metode Penilitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suma, Prof. Muhammad Amin, (2004), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Supriyadi, Dedi, (2011), *Fiqh Munakahat Perbandingan*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia.

Suteki, (2018), *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Suwartono, (2014), *Dasar-Dasar Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI.

Syafi'i, Imam dan Freede Intang Chaosa, (2020), "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Mabahits:* Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 01, No. 02, 2020.

Syafi'i, Imam, (2009), *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terjemahan Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka Azzam.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

UU No. 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara dengan Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. di Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 21 Februari 2024.

Wawancara dengan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. di Pengadilan Agama Tuban, tanggal 20 Mei 2024.

Wibisana, Wahyu, (2016), "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim Vol. 14 No. 2- 2016.

Yusuf, Muhammad Rifky, (2022), "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Manhaj:* Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2022, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 271/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 19 Januari 2024 M / 7 Rajab 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Mahkamah Agung
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, RT.2/RW.3, Gambir
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta. 10110
di DKI Jakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ADLI MINFADLI ROBBY
No. Mahasiswa : 19421147
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Ag/2023 tentang Penolakan Dispensasi Kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

Lampiran 2. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Narasumber

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI

NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi narasumber penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Sarjana Studi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, yaitu:

Nama	: Adli Minfadli Robby
NIM	: 19421147
Judul	: ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 K/AG/2022 TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019

Untuk kepentingan penulisan skripsi.

Saya telah menerima penjelasan dari mahasiswa/peneliti tersebut mengenai penelitian ini. Jawaban yang saya berikan dapat dijadikan referensi dalam penulisan skripsi/tugas akhir sebagaimana disebutkan di atas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 21 Februari 2024

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
(Hakim Agung MA RI)

Lampiran 3. Putusan Nomor 3 K/Ag/2023

P U T U S A N

Nomor 3 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARSINAH BINTI KADRI, bertempat tinggal di Secang Desa Ngandong Grabagan Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kusnul Chatimah, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin S.H. Gang BLKI Blok Barat Nomor 313 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Moch. Wisnu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sholecha David Maulana Binti Sutrisno;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Tuban dengan Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PA.Tbn. tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Moch. Wisnu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sholecha David Maulana Binti Sutrisno;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tuban, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tuban tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tuban telah tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa permohonan dari Pemohon yang memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Moch. Wisnu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sholecha David Maulana Binti Sutrisno belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 30 *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung sebagai hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika memutus perkara melampuai batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tuban dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Marsinah Binti Kadri**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MARSINAH BINTI KADRI**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ttd.	
Dr. H. Abdul Manaf, M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Agung Mahkamah Agung RI



Gambar 2. Dokumentasi setelah wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Tuban

Lampiran 5. Transkrip Hasil Wawancara

Informan 1

Hari, Tanggal Wawancara	: Rabu, 26 Februari 2024
Tempat Wawancara	: Kantor Mahkamah Agung
Nama	: Dr. Drs. Abdul Manaf, SH., M.Hum
Jabatan	: Hakim Agung Kamar Agama

1. Pada kasus Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn tentang permohonan dispesansi kawin, hakim tunggal Pengadilan Agama Tuban menetapkan untuk MENOLAK permohonan tersebut yang kemudian pemohon mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Majlis Hakim Mahkamah Agung MEMPERKUAT penetapan PA Tuban tersebut. Mohon penjelasan dari Yang Mulia mengapa MENOLAK permohonan kasasi tersebut?

 Jawaban Hakim:

 Alasan MA menolak kasasi yang diajukan karena secara psikologis dan menurut BKKBN umur yang layak untuk menikah itu 21 tahun, sementara menurut UU itu 19 tahun, jadi mereka belum layak untuk menikah. Kemudian dalam Perpu tentang dispensasi kawin terdapat “hal yang mendesak”. Tetapi, pada persidangan tidak terdapat hal yang mendesak dan anak pemohon belum mempunyai kriteria kematangan dalam berumah tangga baik itu dari

psikologis, ekonomi maupun dan lain-lain. Oleh karena itu, MA memperkuat penetapan Pengadilan Agama Tuban tersebut.

2. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah mengatur secara detail bagaimana Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin. Menurut Yang Mulia, sejauh mana Hakim Pengadilan Agama Tuban sudah mengadili/menetapkan permohonan dispensasi kawin No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn tersebut sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019?

 Jawaban Hakim:

 Itu sudah benar (menolak penetapan tersebut). Karena tidak ada hal yang lain kecuali "hal yang mendesak" dalam permohonan tersebut. Jadi, sudah sesuai Pengadilan Agama Tuban mengadili/menetapkan untuk menolak permohonan dispensasi kawin pada kasus tersebut dengan PERMA No 5 Tahun 2019.

3. Apakah dalam Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn, terdapat kelemahan atau kekurangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim/PA Tuban terkait ketentuan dalam PERMA Nomor 5/2019? Mohon penjelasannya!

 Jawaban Hakim:

Cara menilai suatu putusan/penetapan itu adalah dengan mengkaji dari kebenaran fomil dan materil. Dalam menganalisa penetapan ini, dalam segi formil tidak ada kesalahan/kelemahan, karena dalam jalannya persidangan sudah sesuai dengan hukum formil/acara yang berlaku. Dalam segi materil, penetapan ini juga sudah benar, karena peraturan, undang-undang nya dan tata pelaksanaan acaranya sudah benar. Jadi tidak ada kelemahan atau kekurangan dalam penetapan ini.

4. Selain hal tersebut di atas, adakah hal lainnya yang ingin disampaikan Yang Mulia terkait dengan Putusan No 3 K/Ag/2023 dan penetapan PA Tuban *No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn,* dalam kaitannya dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, terutama dengan kepentingan terbaik bagi anak atau lainnya?

 Jawaban Hakim:

 Jadi kepentingan terbaik bagi anak menurut PERMA No 5 Tahun 2019 itu secara umum ditujukan kepada 2 (dua), pertama kepentingan anak kepada sebagai yang akan menikah, dan kedua kepentingan anak kepada "yang ada di dalam kandungnya" (yang ibunya hamil terlebih dahulu kemudian memohon dispensasi kawin), tetapi kepentingan yang diutamakan adalah anak sebagai yang akan menikah. Namun, di dalam putusan/penetapan ini, tidak ada resiko "anak yang di dalam kandungnya". Mumpung anak ini masih bisa diselamatkan, maka lebih baik ditolak. Agar supaya diberi pelajaran efek jera kepada yang lainnya.

Informan 2

Hari, Tanggal Wawancara	: Senin, 20 Mei 2024
Tempat Wawancara	: Kantor Pengadilan Agama Tuban
Nama	: Slamet, S.Ag., S.H., M.H.
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Tuban

1. Dalam penetapan tersebut, terdapat dalil yang diambil dari kaidah fiqhiyah yang artinya "di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil". Mafsadat seperti apa yang Yang Mulia maksud dalam kasus seperti ini?

 Jawaban:

 Kepentingan pribadi seseorang warga negara dalam perannya di masyarakat yakni anak bangsa sebagai generasi penerus kelak yang akan mewarisi di bidang ketahan nasional, ekonomi, teknologi merupakan kepentingan yang besar, sedangkan kepentingan yang kecil adalah kepentingan yang bersifat individual. Pernikahan merupakan hak privat, dan islam tidak membatasi. Dalam agama islam, tidak mengharamkan menikah di bawah umur, tetapi islam mengaturnya, agar kelak menciptakan generasi yang kuat. Dalam

meninggalkan atau menciptakan generasi, hendaklah kita “khawatir”. Begitupun dalam pernikahan, islam hanya mengatur karena kekhawatiran pernikahan menjadi hambatan tidak menjadi generasi yang kuat. Ditakutkan permohonan dispensasi kawin ini, menjadi ada niat jahat seperti adanya eksploitasi, penganiayaan atau karena hanya nafsu semata dan lain-lain. Oleh karena itu, pengadilan wajib turut andil dalam menetapkan permohonan ini dengan pembacaan yang sangat matang demi keadilan dan kelanjutan generasi yang kuat.

2. Dalam mengadili kasus permohonan dispensasi kawin, Mahakamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada pasal 14 PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkann bahwa hakim mengidentifikasi beberapa hal, seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak, serta apakah ada paksaan terhadap anak / keluarga dalam pengajuan dispensasi kawin. Apakah Yang Mulia sudah melaksanakan hal tersebut? Dan bagaimana hakim mengidentifikasi hal-hal yang telah disebutkan di pasal tersebut?

 Jawaban:

 Sudah, karena ini merupakan bagian dari pemeriksaan. Dan dalam mengidentifikasi tersebut merupakan rangkaian bagian dari sebelum pembuktian, dengan menanyakan seperti mempertanyakan identitas, apakah

ada hubungan mahrom? Apakah catin ini berpacaran? Apakah catin ini suka sama suka? Dan beberapa pertanyaan lainnya yang arahnya kepada kehamilan. Kemudian, jawaban-jawaban tersebut disesuaikan dengan alat bukti seperti Surat Rekomendasi yang diberikan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Surat Keterangan dari Puskesmas tentang Pemeriksaan Catin dan alat bukti lainnya.

3. Pada pasal 15 PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa hakim harus mendengarkan keterangan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Apakah Yang Mulia sudah melaksanakan hal tersebut? Dan dari kelima metode ini, mana yang Yang Mulia gunakan?

 Jawaban:

 Sudah, dari pemeriksaan di persidangan saya melakukan metode yang poin a dan d. Alasannya karena untuk poin b itu si anak ada (hadir) dalam persidangan, sehingga tidak perlu membutuhkan komunikasi audio visual jarak jauh. Kemudian, poin c, karena saya kira anak ini sudah sangat dewasa, terlihat dari pemeriksaan, cara menjawab anak ini sudah sangat dewasa. Dan untuk poin e, tidak perlu penerjemah. Karena dalam masalah bahasa, sudah saling paham karena dia juga orang sini (paham dengan bahasanya).

4. Pada pasal 16 PERMA No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus ini, apakah Yang

Mulia sudah melaksanakan hal tersebut? Dan Apa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak? Serta bagaimana pendapat Yang Mulia terhadap kasus ini?

Jawaban:

Dari awal wawancara, tujuan saya adalah di pasal ini. Intinya, tujuannya bagaimana anak ini tidak terjerumus (menjadi generasi yang lemah) atau menghindarkan dari bahaya dikabulkannya pernikahan di bawah umur. Karena dalam pernikahan itu sesuatu yang tidak dilarang, kecuali adanya niat buruk. Yang penting dalam pernikahan itu cinta, suka sama suka, tidak adanya paksaan, dan memikirkan untuk membangun masa depan.

5. Pada kasus Penetapan No. 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn mengenai permohonan dispensasi kawin, bahwa permohonan tersebut telah ditetapkan untuk **ditolak**. Sebagaimana dalam proses peradilan pada pengadilan tingkat pertama, yaitu *judex factie* (hakim memeriksa fakta pada lapangan, apakah dari fakta tersebut terbukti atau tidak), bagaimana pertimbangan lebih lanjut Yang Mulia dalam menetapkan perkara tersebut? Dan jika kasus ini muncul lagi, apakah bapak akan menetapkan hal yang sama?

 Jawaban:

 Insha Allah akan menetapkan hal yang sama. Sepanjang tidak memenuhi kriteria itu (peraturan yang ada seperti UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA

No. 5 Tahun 2019), tetap akan ditolak. Jika pernikahan itu mendesak dan tidak ada pilihan lain maka dapat dikabulkan dalam rangka penegakan hukum sebagaimana UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1). Tetapi dalam kasus ini, tidak ada hal yang mendesak.

Sebenarnya kita ini berhadapan dengan budaya, karena ada sebagian budaya di sini yang ketika anaknya sudah "ambrok" atau tinggal satu rumah dan pernah melakukan hubungan suami istri maka harus disegerakan untuk menikah. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan keadaan si anak ini apakah nanti mereka dapat melanjutkan hubungan pernikahan ini dengan baik jika dikabulkan, atau malah sebaliknya, akan menjadi lebih buruk yang pada akhirnya menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, kita ini harus bekerja sama dengan *stakeholder*, aparat Pemda setempat dalam hal perkawinan dini.

6. Selain hal tersebut di atas, adakah hal lainnya yang ingin disampaikan Yang Mulia terkait dengan penetapan PA Tuban diatas dalam kaitannya dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, terutama terkait kepentingan terbaik bagi anak atau lainnya.

Jawaban:

Saya merespon sangat senang dengan adanya PERMA ini dalam rangka menciptakan "generasi emas" atau generasi yang ikut andil membangun negara. Dalam hukum Islam memang tidak melarang untuk menikah, tetapi kita mengatur untuk membangun atau mencetak nasib orang ke depannya. Oleh karena itu, kesiapan dari ekonomi, psikologi, mental, kesehatan, sosial dan pendidikan simultan dan dibutuhkan dalam membangun pernikahan tersebut.